



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: *qdd* /UN26.16/DL.07.00/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KARYA ILMIAH
PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk suatu kepanitiaan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah;
- Kedua : Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah;
- Ketiga : Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah bertanggung jawab terhadap Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 9 November 2022

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kaprodi S2 Magister Ilmu Pemerintahan;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Lampung
 Nomor : 988 /UN26.16/DL.07.00/2022
 Tanggal : 9 November 2022
 Tentang : Pengangkatan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Ilmiah
 Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
 Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	IV/a	Pengarah
5	Dr. Tabah Maryanah, M.Si.	III/d	Ketua
6	Arizka Warganegara, M.A.,Ph.D.	IV/a	Sekretaris
7	Dr. Syarief Makhya	IV/c	Anggota
8	Hertanto, M.Si.,Ph.D.	IV/b	Anggota
9	Dr. Feni Rosalia, M.Si.	IV/b	Anggota
10	Dr. Ari Darmastuti, M.A.	IV/a	Anggota
11	Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.	IV/a	Anggota
12	Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.	III/d	Anggota
13	Andri Marta, S.IP.,M.IP.	III/b	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 9 November 2022
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
 NIP 19610807 198703 2 001